



## **SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DI DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### *DISSEMINATION OF THE FORMATION OF JOINT REGULATIONS WITH THE VILLAGE HEAD IN JURIT VILLAGE, PRINGGASELA DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY*

#### **Minollah**

Universitas Mataram

Email : [minollah@unram.ac.id](mailto:minollah@unram.ac.id)

#### **Muhamad Ilwan**

Universitas Mataram

Email : [muhamadilwan@unram.ac.id](mailto:muhamadilwan@unram.ac.id)

#### **Chrisdianto Eko Purnomo**

Universitas Mataram

Email : [chrisdiantoep@unram.ac.id](mailto:chrisdiantoep@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan dari sosialisasi Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa tentang apa, fungsi dan manfaat serta teknis pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa. Dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Bersama Kepala Desa dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik.

***Kata Kunci: Peraturan Bersama Kepala Desa.***

#### **Abstract**

*The purpose of the socialization of the formation of the Village Head Joint Regulation is to provide knowledge and understanding to the Village Head, Village Consultative Body, Village Apparatus and Village Community regarding what, functions and benefits as well as the technicalities of making Village Head Joint Regulations. The socialization was carried out by delivering material by the Extension Team, then questions and answers, discussions and technical directions for the making of the Village Head Joint Regulation were carried out. And the final result of the socialization, the participants had the knowledge and understanding of the Village Head's Joint Regulations and hoped that the socialization could be carried out again on a regular basis.*

***Keywords: Joint Regulation of the Village Head.***

#### **PENDAHULUAN**

Jenis produk hukum desa, adalah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan bersama Kepala Desa merupakan produk hukum asli desa yang dijadikan

sebagai dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di Desa yang dibentuk berdasarkan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau untuk mengatur segala sesuatu kebutuhan yang berkembang dan diperlukan di Desa.

Desa Jurit merupakan salah satu desa di Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok yang baru saja telah dimekarkan menjadi Desa Jurit dan Desa Jurit Baru. Pemekaran Desa menimbulkan persoalan yang baru, salah satunya adalah kemampuan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk produk hukum desa seperti Peraturan Bersama Kepala Desa.

Masih minimnya pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan pembentukan produk hukum desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyebab kurangnya kemampuan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan dan membentuk produk hukum desa. Sosialisasi peraturan di tingkat desa jarang dilakukan, hanya di sampaikan ketika ada pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini terbukti dengan adanya bimbingan yang hanya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karenanya bimbingan teknis semacam ini sangat diperlukan bagi para penyelenggara pemerintahan desa, baik Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sosialisasi mengenai produk hukum desa (khususnya Peraturan Bersama Kepala Desa) sangat diperlukan karena secara umum ditingkat desa hanya diketahui peraturan berupa undang-undang, peraturan daerah dan peraturan desa. Namun kedudukan dari masing-masing peraturan tersebut sangat sedikit yang mengetahuinya. Penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa umumnya hanya mengenal peraturan desa. Peraturan Bersama Kepala Desa sangat jarang ada di Desa.

Jika dikaji tingkat pendidikan para perangkat desa dan anggota BPD yang ada sangat beragam sehingga kemampuan untuk membuat Peraturan Bersama Kepala Desa sangat terbatas, keahlian di bidang *legislative drafting* masih sangat kurang. Berdasarkan data yang ada dapat dikemukakan taraf pendidikan untuk Perangkat Pemerintahan Desa Jurit terdiri dari Kepala Desa jenjang pendidikannya S1 dan Perangkatnya rata-rata berpendidikan SLTA/SMK/MA, demikian pula halnya untuk anggota BPD yang tidak jauh berbeda dengan perangkat desa, meskipun di antaranya ada yang berpendidikan hingga Perguruan Tinggi namun pemahaman di bidang *legislative drafting* masih kurang.

Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk membentuk produk hukum desa masih sangat terbatas karena belum memiliki keahlian dan mengetahui fungsi dari aturan itu sendiri.

Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa di Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Peraturan Bersama Kepala Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam mempercepat pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa. Ada dua bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Desa, yaitu kerja sama dengan desa lain dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pada Pasal 91 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian, pada Pasal 92 ayat (1) menyebutkan kerjasama antar desa yang dilakukan oleh desa ini meliputi:

- Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antardesa; dan
- Bidang kemananan dan ketertiban.

Secara hukum, kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa (Pasal 92 Ayat 2).

Musyawarah antar desa yang bersepakat untuk melakukan kerjasama desa, membahas hal-hal yang berkaitan dengan:

- Pembentukan lembaga antar-Desa;
- pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa;
- perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
- Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar-Desa.

### **B. Peraturan Bersama Kepala Desa**

Kerjasama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat atas desa-desa yang terlibat dalam kerjasama.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

UU Desa mengatakan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan dari kepentingan-kepentingan Desa. Melalui peraturan ini, kepentingan-kepentingan yang berbeda antara Desa diikat dan diproyeksikan kedalam tujuan yang sama.

Adapun manfaat dengan adanya Peraturan Bersama Kepala Desa adalah memastikan status hukum, tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing desa atas sebuah objek.

Dalam kerjanya, kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang dibentuk melalui kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa. Anggota-anggota BKAD berasal dari delegasi desa-desa yang bersepakat melakukan kerjasama. Delegasi tersebut meliputi:

- a) Perangkat Desa;
- b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d) Lembaga Desa lainnya;
- e) Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Secara terinci, proses penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Beberapa landasan yang harus diperhatikan dalam merancang suatu Peraturan Bersama Kepala Desa, di antaranya :

- 1. Landasan Filosofis** adalah dasar filosofi atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) kedalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. (Soly Lubis, 1989:7). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara mempunyai arti bahwa semua hukum yang berlaku dan aturan-aturan yang akan diberlakukan harus bersumber pada Pancasila. Maksudnya bahwa Pancasila haruslah dituangkan dalam setiap mengeluarkan suatu peraturan. Disamping itu setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
- 2. Landasan Yuridis** adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtgrond*) bagi pembentukan Peraturan bersama Kepala Desa. Selanjutnya undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Perda dan lain-lain
- 3. Landasan Sosiologis** adalah suatu peraturan perundang-undangan mempunyai landasan sosiologis (*sociologis grondslag*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan atau kesadaran hukum masyarakat, seperti halnya dengan *Agrarisch Besluit* (stb. 1870 : 118) yang berisi tentang ketentuan tanah Domein, yaitu bahwa semua tanah yang atasnya tidak dapat dibuktikan hak milik (*eigendom*) adalah domein atau kepunyaan negara. Peraturan tersebut tidak terlaksana di Sumatera Barat karena

tidak sesuai bahkan tertolak belakang dengan kesadaran hukum masyarakat. Ini berarti bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat sehingga dapat menimbulkan pemberontakan (Amiroeddin syarif, 1987, 92).

Oleh sebab itu dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bersama Kepala Desa, para perancang harus betul-betul memegang ketiga landasan tersebut, disamping itu harus melihat aspek-aspek lainnya seperti dasar-dasar hukumnya agar Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dilaksanakan dan dapat di terima oleh masyarakat. Hal Ini dimaksudkan agar dalam setiap mengeluarkan peraturan perundang-undangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan pedoman.

Kualitas sebuah produk hukum, sangat ditentukan oleh proses pembuatannya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain:

- Proses musyawarah Desa yang melahirkan rekomendasi kerjasama antar-Desa;
- Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Pembahasan draft rancangan Peraturan Bersama; dan
- Proses penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Bersama;

Semua aspek tersebut sangat menentukan kualitas, efektifitas dan implementasinya di lapangan.

Peraturan Bersama Kepala Desa: suatu peraturan yang ditetapkan bersama oleh dua kepala desa atau lebih yang mengatur kepentingan di antara dua desa atau lebih.

Peraturan Bersama Kepala Desa masih tergolong baru dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sehingga seringkali diabaikan. Banyak pemerintah desa yang menganggap tidak terlalu penting adanya Peraturan Bersama Kepala Desa, walaupun diperlukan yang penting ada yang dihasilkan, sehingga seringkali Peraturan Bersama Kepala Desa disusun tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau dalam pedoman penyusunannya. Peraturan Bersama Kepala Desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat, sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

## **SIMPULAN**

Peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada 3 (tiga) jenis meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dari ketiga jenis peraturan tersebut di Desa Jurit hanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Sedangkan Peraturan

Bersama Kepala Desa belum ada. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur menggunakan Peraturan Desa sebagai landasan operasional pemerintahan Desa.

Untuk memudahkan dalam pembuatan produk hukum di Desa perlu ada bimbingan khusus bagi penyelenggara pemerintahan desa baik para Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan yang rutin berupa kegiatan *legal drafting*, sehingga produk-produk hukum yang seharusnya ada dapat dibentuk. Dalam menunjang rencana kegiatan dimaksud, tentunya perlu adanya dukungan anggaran yang sumbernya berasal dari dana desa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para penyelenggara pemerintahan desa. Perlunya kegiatan yang berkesinambungan khusus dalam hal bimbingan teknis pembentukan peraturan tingkat desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai narasumber dengan metode tutorial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AA. GN. Ari Dwipayana, 2004**, *Otonomi Daerah dan Otonomi Desa: Kritik konsep dan Implementasi*, dalam *Promosi Otonomi Desa*, **IRE Press, Yogyakarta.**
- Amiroeddin syarif, 1987**, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, **Aksara, Jakarta.**
- Ateng Syaprudin**, *Peranan Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Untuk mensukseskan Pembangunan, Seminar dan Lokakarya bertema: Upaya Polri Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sebagai Basis Kamtibmas, Bandung, 13 -15 April 1992.*
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010**, *Republik desa dan Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Disain Otonomi Desa*, **Alumni, Bandung.**
- Bambang Trisantono Soematri, 2011**, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, **Fokus media, Bandung.**
- Bayu Suryaningrat, 1981**, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, **Aksara Baru, Jakarta.**
- Dadang Juliantara, 2000**, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, **Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.**
- Didik Sukriono, 2010**, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa – Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, **Setara press, Pusat Kajian konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang.**
- , **2013**, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, **Setara Press, Malang.**
- Hanif Nurcholis, 2011**, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,

**Erlangga, Jakarta.**

**HAW. Widjaya. 2002**, *Pemerintah Desa/Marga*, **PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.**

-----, *O2003, tonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, **Raja Grafindo Persada, Jakarta.**

**I Gde Pandja Astawa dan Suprin Na'a, 2008**, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, **Alumni, Bandung.**

**John Rawls, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006**, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafah Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, **Pustaka Pelajar, Yogyakarta.**

**Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006**, *Ilmu Perundang-Undangan – Dasar-Dasar Pembentukannya*, **Cetakan ke 6, Kanisius, Yogyakarta.**

**Moh. Fadli, dkk., 2013**, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, **Cetakan Kedua, UB Press, Malang.**

**Ni'matul Huda, 2015**, *Hukum Pemerintahan Desa*, **Setara Press, Malang.**

**Rahardjo Adisasmita, 2006**, *Membangun Desa Partisipatif*, **Graha Ilmu, Yogyakarta.**

-----, *2013, Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat pertumbuhan*, **Cetakan 1, Graha Ilmu, Yogyakarta.**

**Rosyidi Ranggawidjaja, 1998**, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, **Mandar Maju, Bandung.**

**Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, 2006**, *Proses Pengembangan Desa*, **Fokusmedia, Bandung.**

**Soetardjo Kartohadokoesoemo, 1984**, *Desa*, **PN Balai Pustaka, Jakarta.**

**Soly Lubis, 1989**, *Dasar dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, **Mandar Maju.**

-----, *2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, **Mandar Maju, Bandung.**

**Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa**, **Bumi Aksara, Jakarta, 1991.**

**Peraturan Perundang-undangan :**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

**Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.**